

**ANALISIS SENGKETA HARTA WARISAN  
MENURUT AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Studi Kasus No.353/Pdt./2010/PA.Kis)**

**Andri Nurwandi**

Institut Agama Islam Daar Uluum Asahan, Kisaran, Indonesia

Email : [andrinurwandi42@gmail.com](mailto:andrinurwandi42@gmail.com)

**Nur Fadhilah Syam**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id](mailto:nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id)

**ABSTRACT**

Faraidh law if implemented honestly and correctly, then the fear of the negative impact of the influence of the property left behind by the dead can be minimized. Faraidh law, in addition to the right of inheritance can be returned properly to those who have the right, also very basic is to make the family concerned live peacefully as before. The purpose of this study is to determine the concept of inheritance according to the Qur'an and As-Sunnah, to find out the basic considerations of the judges of the Kisaran Religious Court in deciding cases and how to settle inheritance No.353/Pdt.G/2010/PA.Kis. The author's research method by collecting data through the existing literature is in accordance with this research study, that the research conducted is library research. Furthermore, the author uses qualitative methods and data analysis, meaning that the problem will be presented qualitatively and then analyzed and in this thesis the author analyzes the judge's decision. From the results of the study the authors found that the problem in this case is the inheritance dispute caused by the remaining assets (tirkah) and grants. In the case of mal waris inheritance, the judge must really consider whether the conditions specified in the Qur'an, the Sunnah, the Shari'a and the law are appropriate or not, the reasons that cause the mal heir inheritance dispute must also be considered. This can be done in the examination in the trial and also in the evidentiary process.

**Keywords:** dispute, inheritance, al-qur'an and as-sunnah

**ABSTRAK**

Hukum faraidh jika dijalankan secara jujur dan benar, maka kekhawatiran adanya dampak negatif dari pengaruh harta yang di tinggalkan si mati dapat diminimalisir. Hukum faraidh, di samping hak warisan dapat dikembalikan secara benar kepada yang punya hak, juga yang sangat mendasar adalah maupun membuat keluarga yang bersangkutan hidup damai seperti semula. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kewarisan

menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kisaran dalam memutuskan perkara dan cara penyelesaian harta warisan No.353/Pdt.G/ 2010/PA.Kis. Adapun metode penelitian penulis dengan mengumpulkan data melalui literatur yang ada sesuai dengan kajian penelitian ini, bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Selanjutnya penulis menggunakan metode kualitatif dan analisis data artinya pemasalahan akan dikemukakan secara kualitatif dan kemudian dilakukan analisis dan dalam skripsi ini penulis menganalisa putusan hakim. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa yang menjadi masalah dalam hal ini adalah sengketa harta warisan yang disebabkan oleh sisa harta (tirkah) dan hibah. Dalam perkara waris mal waris, hakim harus benar-benar mempertimbangkan apakah syarat yang telah ditentukan dalam Al Quran, As Sunnah, syariat dan undang-undang sesuai atau tidak, alasan-alasan yang menyebabkan sengketa waris mal waris juga harus dipertimbangkan. Hal itu bisa dilakukan dalam pemeriksaan dalam persidangan dan juga dalam proses pembuktian.

**Kata kunci :** sengketa, harta warisan, al-qur'an dan as-sunnah

## A. Pendahuluan

Dalam kajian Islam di jelaskan bahwa syariat di turunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan yang hendak dicapai itu sejalan dengan isi dan do'a yang selalu diucapkan oleh orang-orang muslim seperti yang di ajarkan oleh Al-qur'an. Untuk mencapai tujuan itu, sesuai dengan hasil penelitian para ulama ada tiga kategori kebutuhan yang di pelihara oleh syariat menurut skala prioritas berikut, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat.

Kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan pokok) ialah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, di mana bila tidak terpenuhi akan menjadi ancaman serius terhadap eksistensi manusia di dunia ini dan akan terlantar kehidupan di akhirat kelak.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan ini ada lima pokok yang harus di wujudkan wujudkan dan di lestarikan, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta.

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder, di mana bila tidak terwujud tidak akan mengancam keselamatan hidup di dunia dan tidak pula akan membuat celaka

---

<sup>1</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenasa Media, Cet 2, 2004), hal. 263

kehidupan di akhirat nanti, namun akan menimbulkan kesulitan, sedangkan syariat bertujuan mengangkat kesulitan dari umat manusia.

Adapun kebutuhan tahsiniyah ialah kebutuhan yang bersifat pelengkap di mana bila tidak terwujud, tidak akan mengancam eksistensi kehidupan, bahkan tidak akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi kurang indah dipandang mata. Kebutuhan tingakat ini menyangkut dengan hal-hal yang mengandung nilai estetika dan etika, sehingga dengan itu kehidupan seseorang akan bertambah nyaman. Tiga kategori kebutuhan tersebut di atas bila terwujud dan terlestarikan, akan terjamin kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat kelak dalam kaitannya dalam perkara yang akan dibahas ini, hukum faraidh adalah termasuk kategori hukum yang mengatur kebutuhan dharuriyat. Karena, andaikan pembagian harta warisan itu tidak dapat berjalan lancar, bisa mengancam eksistensi hubungan silaturahmi antara keluarga. Oleh karena demikian penting peranan hukum faraidh ini dalam upaya menghindarkan putusnya silaturahmi, maka Al-qur'an dan sunnah telah secara khusus membicarakan masalah ini secara lebih rinci. Sebab itu terkenal di kalangan ulama, bahwa di antara hukum Islam yang sangat rinci dalam Al-qur'an adalah hukum faraidh.

Dalam gambaran Islam, bilamana hukum faraidh itu dijalankan secara jujur dan benar, maka kekhawatiran adanya dampak negatif dari pengaruh harta yang di tinggalkan si mati, bisa dihindarkan atau minimal bisa ditekan keatas yang lebih ringan. Artinya, dengan terlaksananya hukum faraidh, di samping hak warisan dapat dikembalikan secara benar kepada yang punya hak, juga yang sangat mendasar adalah maupun membuat keluarga yang bersangkutan hidup damai seperti semula.

Untuk mencapai tujuan itu tidak bisa hanya mengandalkan keputusan hakim di Pengadilan, tetapi berkaitan erat dengan banyak hal, terutama adanya kesadaran serta kesiapan mental dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima segala konsekuensi dari penerapan hukum faraidh. Atau perlu adanya kesiapan para pihak untuk mundur setapak dari sikapnya jika dengan itu bisa mencapai penyelesaian yang tidak berdampak negatif terhadap tali persaudaraan tanpa adanya kesiapan mental seperti ini, tujuan hukum faraidh untuk memberikan ketenteraman pada masing-masing pihak tidak akan tercapai.

Putusnya tali persaudaraan disebabkan sengketa harta warisan, adalah refleksi dari sikap berlebihan mencintai harta dan mengabaikan hubungan persaudaraan. Padahal dalam ajaran Islam harta bukan untuk membuat orang berjarak dari saudaranya, tetapi justru sebaliknya untuk membina keakraban sesamanya. Tujuan inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum faraidh.<sup>1</sup>

Dasar dan sumber hukum utama dari hukum Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat al-qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan itu adalah sebagai berikut.<sup>2</sup>

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Qs. An-Nisa': 7).

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. An-Nisa': 11).

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hal. 264 - 265

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisa Islam* (Jakarta: Pranada Media Kencana, 2004), hal. 7.

kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (An-Nisa': 33).<sup>1</sup>

Menurut mufassirin tersebut Tuhan memerintahkan orang-orang mu'min agar memberikan kepada orang-orang yang telah pernah mengadakan janji prasetia untuk tolong-menolong, nasehat-menasehati dan lain sebagainya, bagian yang telah menjadi hak mereka. Karena tidak ada ayat lain yang dapat digunakan untuk menasakh (menghapus) atau menta'wilkan (mengalihkan arti) ayat 33 dari surah an-Nisa tersebut di atas.<sup>2</sup>

Ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an terlihat begitu kokoh dan merupakan suatu system yang bersatu padu, tidak terdapat ayat-ayat yang saling bertentangan. Fakta ini menutup kemungkinan terjadinya nasikh mansukh menyangkut ayat mawaris. Jika

Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang sengketa harta warisan yang disebabkan oleh pemberian hibah yang tidak sesuai dengan yang di tetapkan dan berdampak kepada sisa harta warisan (tirkah). Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk kajian ilmiah. Dengan judul Analisis Sengketa Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kisaran Studi Kasus No.353/Pdt.G/2010).

## **B. Metode Penelitian**

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain disebut analisis isi (content analysis) analisis aktifitas, atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum dan dikaji sesuai dengan Al Qur-an dan As-Sunnah.

## **C. Konsep Kewarisan Dalam Islam**

Dalam hal ini Peradilan Agama antara lain diatur dalam Pasal 49 UU. No.7/1989 (UUPA), dimana dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yurisdiksi Peradilan Agama itu antara lain meliputi bidang kewarisan, yakni penentuan siapa-siapa yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil Al – Quran The Miracl*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, tth), hal. 15 - 163

<sup>2</sup> Fatchur Rahmann, *Ilmu Warisan* (Bandun: Al – Ma'rif, Cet 10, tth) hal. 15

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing, dan melaksanakan pembagian tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UUPA, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan, tetapi kewenangan ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 50 undang-undang tersebut, yang antara lain bermuatan bahwa jika dalam soal warisan itu terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain, maka sepanjang mengenai objek dimaksud harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>1</sup>

#### 1. Dasar hukum kewarisan

- a. Dasar hukum bagaimana seseorang mendapatkan warisan seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT, (QS.An-Nisa': 7);

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. dan firman Allah SWT, (QS. An-Nisa': 12);

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

<sup>1</sup> Abdul Manan, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama, (Bandung: Mandar Maju, Cet 1, 2008), hal. 212-214

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>1</sup>

b. Dasar hukum terhalangnya seseorang mendapatkan warisan sebagai berikut:

ليس للقتل من الميراث شيء

Artinya: tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh.<sup>2</sup> (QS. Al-baqarah: 72)

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.<sup>3</sup> (QS. Yunus: 32)

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil Al-qur'an The Miracle*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, tth), hal. 153-155

<sup>2</sup> Abubakar Muhammad, *Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, Cet 1, 1995), hal. 366

<sup>3</sup> Departemen Agama RI.... hal. 19

Artinya: Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).<sup>1</sup> (QS. An-Nahl: 75).

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ... ﴿٧٥﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...<sup>2</sup>

## 2. Sebab-sebab mewarisi dan terhalangnya warisan

### a. Sebab-sebab mewarisi

- 1) Adanya hubungan kekerabatan, atau kekerabatan darah, sebagian kerabat berhak mendapat warisan dari kerabat lainnya yang meninggal dunia, baik mendapat warisan dengan bagian yang telah ditentukan atau mendapatkan sisa harta warisan (ashabah).
- 2) Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka setiap orang itu berhak mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan saja, bukan ashabah.
- 3) Adanya hubungan budak atau tuan (*wala'*), yaitu tuan berhak mendapatkan harta warisan dari budak yang dimerdekakannya, baik memerdekakan secara langsung, bertahap, atau syara', seperti memerdekakan orang tua dan anaknya. Mantan tuan mendapatka harta warisan dari budak secara ashabah, dan *wala'* disamakan dengan nasab. Nasab merupakan faktor yang menyebabkan perolehan hak waris, begitu pula *wala'*. Maka, mengacu pada hadist ini tuan yang telah memerdekakan budak berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh mantan budaknya. Namun, tidak berlaku sebaliknya, mantan budak tidak berhak menerima harta warisan dari mantan tuannya.<sup>3</sup> Asy Syafi'i berkata "apabila seorang laki-laki masuk Islam di hadapan seseorang laki-laki, dan keduanya saling mengangkat *wala'*

<sup>1</sup> *Ibid*, hal. 421

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 547

<sup>3</sup> Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, Cet 1, 2010), hal. 7



kemudian ia meninggal maka warisnya tidak untuknya (laki-laki yang memasukkannya kepada Islam) dari sisi<sup>1</sup> sabda Nabi saw:

فإنما الولاء لمن أعتق

Artinya: wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakannya.<sup>2</sup>

Ini menunjukkan dua pengertian, salah satu dari keduanya adalah wala' itu tidak ada kecuali bagi orang yang memerdekakannya dan yang lain adalah bahwasanya wala' itu tidak berpindah dari orang yang memerdekakan. Dan ini tertulis dalam Kitab *Wala'*.<sup>3</sup>

- 4) Baitul mal atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan Islam. Sebab, baitul mal berhak menerima harta warisan seperti halnya nasab, karena mereka masih berhak menerima wasiat sepertiga harta mayat, kalau ternyata mayat tidak mempunyai ahli waris. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pewarisan disebabkan faktor *jihhah* (adanya unsur hubungan). Maka, segenap harta peninggalan orang Islam atau sisa dari peninggalannya setelah dibagi melalui warisan diberikan kepada baitul mal karena itu merupakan hak muslimin. Hal ini kalau memang tidak ada ahli waris dari tiga faktor tersebut, atau ada ahli waris, tetapi tidak menghabiskan semua harta peninggalannya.<sup>4</sup>

b. Sebab-sebab terhalangnya warisan

Adapun penyebab terhalangnya pewarisan ada empat, yaitu ssebagai berikut:

- 1) Membunuh yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pembunuhan itu karena menjalankan qishas, hudud, dan selainnya, lupa atau atau sengaja, secara langsung atau menggunakan penyebab lain. Singkatnya ahli waris tidak berhak mendapat warisan bila terlibat dalam hal yang

<sup>1</sup> Al-Imam Asy Syafi'i R.A, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 11, (Semarang: Victory Agencie, 1992), hal. 379

<sup>2</sup> Ahmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari*, Jilid VIII, (Semarang: Asy Syifa', Cet 1, 1993), hal. 603

<sup>3</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i R.A, ....., hal. 379

<sup>4</sup> Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i 2*... hal. 80-82

menyebabkan orang yang akan mewariskan meninggal dunia. Adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah saw yang telah dikemukakan diatas.

- 2) Berbeda agama atau kafir. Orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang kafir begitu juga sebaliknya. Menurut pendapat yang masyhur kafir harbi (orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin) tidak boleh mewariskan kepada kafir harbi atau kafir dzimmi (orang kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam dan di bawah kekuasaan pemerintahan Islam). Orang murtad tidak boleh mewarisi dan mewariskan. Orang kafir hanya boleh mewarisi kepada orang kafir pula, seperti kafir mu'ahid, dzimmi, dan musta'min walaupun keduanya berbeda agama, seperti Yahudi dan Nasrani dan juga sebaliknya karena semua agama itu dikelompokkan dalam satu agama yaitu sama-sama agama batal. Firman Allah yang dikemukakan diatas.
- 3) Budak atau hamba sahaya tidak berhak mewariskan dan mewarisi karena budak tidak mempunyai hal milik. Budak muba'adh yaitu budak yang sebagiannya merdeka dan sebagian yang lain masih berstatus budak, ia juga tidak berhak menerima warisan.
- 4) Mati misterius. Apabila ada dua orang bersaudara meninggal dunia karena tenggalam, tertimpa sesuatu, atau raib serta tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka salah satunya tidak berhak menerima warisan dari yang lain. Harta yang ditinggalkan oleh mereka berdua diberikan kepada ahli waris lainnya.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pada Pasal 173 seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, 85-87

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>1</sup>

Dalam hal ini Peradilan Agama antara lain diatur dalam Pasal 49 UU. No.7/1989 (UUPA), dimana dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa *yurisdiksi* Peradilan Agama itu antara lain meliputi bidang kewarisan, yakni penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing, dan melaksanakan pembagian tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UUPA, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan, tetapi kewenangan ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 50 undang-undang tersebut, yang antara lain bermuatan bahwa jika dalam soal warisan itu terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain, maka sepanjang mengenai objek dimaksud harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>2</sup>

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai prosedur yang berlaku.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut, yaitu segala peraturan baik yang bersumber dari

---

<sup>1</sup> Intruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Op. Cit*, hal. 82-83

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, Cet 1, 2008), hal. 212-214

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1

peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>1</sup> Menurut fikih Imam Syafi'i dalam buku yang di tulis oleh Wahbah Zuhaili faraidh adalah bagian yang ditentukan secara syara' untuk ahli waris. Faraidh bentuk jamak dari kata faraidhah yang bermakna sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dipastikan. Karena, pewarisan terkait erat dengan pembagian yang dipastikan atau ditentukan.<sup>2</sup>

### **Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kisaran dalam Memutuskan Perkara Harta Warisan No.353/ Pdt.G/2010/PA.Kis**

Bahwa penggugat I dan penggugat II dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2010, yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register No.353/Pdt.G/2010/PA.Kis tanggal 30 Juni 2010 mengajukan gugatan waris mal waris.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat I, penggugat II dan kuasanya, tergugat dan kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, serta telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Naim, SH, tetapi upaya mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya penggugat I dan penggugat II melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya. Permohonan sita yang diajukan oleh penggugat I dan penggugat II, majelis hakim mengabulkan permohonan sita tersebut dan telah dilakukan penyitaan oleh jurusita Pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan Putusan Sela No. 353/Pdt.G/2010/PA.Kis tanggal 5 Oktober 2010, dan sita tersebut dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan berita acara peletakan sita jaminan No.353/Pdt.G/2010/PA.Kis. tanggal 8 Oktober 2010 yang telah dibacakan di

---

<sup>1</sup> H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 14, 2010), hal. 10

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, Cet 1, 2010), hal. 77

persidangan oleh majleis hakim dinyatakan sah dan berharga sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang ini.

Selanjutnya untuk pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu: Maulud bin Marsidi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dilingkungan VII, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan Legowo bin Wagimin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan BSP, tempat tinggal di jalan martil dilingkungan VI, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yang keduanya saksi tersebut mempunyai hubungan tetangga pada penggugat.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan kuasa tergugat membantah keterangan saksi para penggugat, dan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah dibagi ketika Poikromo masih hidup.

Setelah memeriksa alat bukti tertulis tersebut, kuasa para penggugat tidak keberatan, kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi tergugat selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan tergugat maupun para penggugat dan tidak memiliki hubungan kerja yang mendapat upah dari para penggugat dan tergugat serta menerangkan identitasnya sebagai berikut: Risno bin Uneri, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembuat batu bata, tempat tinggal dilingkungan VI, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan saksi kedua yang bernama Warisan bin Saeri, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan membuat batu bata, tempat tinggal di jalan martil dilingkungan VI, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya saksi ketiga menjelaskan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerja yang mendapat upah dari para penggugat dan tergugat dan saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut: Sutikno bin Misijo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan dan saksi keempat menerangkan identitasnya sebagai berikut: Samirin bin Tokromo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan pembuat batu bata, tempat tinggal dilingkungan VII, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Kuasa tergugat membenarkan keterangan dari para saksi tersebut, sedangkan kuasa para penggugat membantah keterangan saksi-saksi tergugat dan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara belum pernah dibagi oleh Poikromo.

Pokok permasalahan para penggugat telah mengajukan gugatan warisan dengan dalil-dalil yang sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan penggugat yang pada pokoknya, adalah penggugat menggugat agar terhadap harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan Majelis Hakim melihat perlu diadakan pemeriksaan setempat sehubungan dengan belum lengkapnya data-data yang akurat baik mengenai kondisi fisik maupun batasan-batasan dan letak harta terperkara (objek sengketa) dimaksud yang berada di wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kisaran.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan setempat (discente) berhubungan dengan belum lengkapnya data-data yang akurat baik mengenai kondisi fisik maupun batas-batas dan letak objek sengketa sesuai dengan penetapan sela No.353/Pdt.G/PA.Kis.

Bahwa berdasarkan bukti diperoleh keterangan bahwa sebelum meninggalnya Poikromo telah membagi tanah kepada tergugat seluas 3596 m<sup>2</sup>, kepada penggugat I seluas 1200 m<sup>2</sup> setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta dilapangan bahwa ada bagian dari penggugat I seluas 20 x 60 meter yang telah dijualnya kepada menantu tergugat yang bernama Sunyoto. Berdasarkan keterangan saksi tergugat bahwa Poikromo membagi kepada anak-anaknya yaitu anak laki-laki yaitu penggugat 1 dan Tukimin mendapat masing-masing 3 rante (1200 m<sup>2</sup>), anak perempuan yaitu tergugat dan penggugat II mendapat 2 rante (800 m<sup>2</sup>).

Berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan, penyitaan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti baik tertulis dan saksi-saksi dipersidangan, discente, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris mal waris, dan para pihak adalah ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara tanggung menanggung untuk membayarnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dengan Drs. Ali Usman sebagai Hakim Ketua, Evawaty S.Ag dan Syafrul S.HI, Msy, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat pada tanggal 26 Januari 2011.

### **Mekanisme Penyelesaian sengketa Harta Warisan**

Cara penyelesaian dalam perkara waris mal waris No.353/Pdt.G/2010/PA.Kis yang objek perkaranya adalah tentang sisa warisan (tirkah) dan hibah yang diberikan di anggap melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan pemberian hibah (al-wahib), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Adanya penerima hibah (Al-Mauhublahu), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum, tidak sah suatu hibah jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.

Terjadinya ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima. Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1), pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Pasal 210 harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. berdasarkan Pasal 211 ayat (2) disebutkan menyatakan bahwa “hibah orang tuanya kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 212 dinyatakan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>1</sup> Bahwa hibah yang dilakukan dalam perkara ini hibah yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam faraidh.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, sudah menjadi ketentuan hukum adat di sebagian wilayah di Indonesia yakni dalam hal pembagian harta-harta peninggalan pewaris berlaku asas “laki-laki memikul, dan perempuan menjinjing” artinya anak laki-laki memperoleh dua bagian sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Waris mal waris No.353/Pdt.G/2010/PA.Kis yang dalam objek perkaranya adalah tentang hibah, dilihat dari konteks Fikih Syafi’i, hibah adalah pemberian hak milik yang bersifat sunah, bukan karena suatu kepentingan, bukan bertujuan mendapat imbalan, dan bukan pula karena apresiasi.

Apabila pemberian bertendensi untuk mendapat pahala maka disebut sedekah, apabila pemberian bermaksud apresiatif maka disebut hadiah. Bagi ibu bapak dan seatasnya dianjurkan bersikap adil dalam pemberian terhadap anak-anaknya semasa hidup dengan menyamaratakan pemberian antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Pemerataan pemberian sama seperti pembagian warisan, sehingga bagian laki-laki dilipat gandakan seperti halnya dalam harta warisan, sebagaimana Allah memberi mereka (ahli waris laki-laki), padahal Allah adalah Dzat yang Mahabijaksana.<sup>2</sup> Tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan jenazah.<sup>3</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap putusan perkara waris mal waris penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. konsep warisan menurut Al Quran dan As Sunnah terhadap kasus tersebut adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah)

---

<sup>1</sup> Intruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Op. Cit, hal. 94-95

<sup>2</sup> Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i* 2..... hal. 327-328

<sup>3</sup> Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i* 3,....., hal. 79



pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kisaran dalam memutuskan perkara harta warisan No.353/Pdt.G/2010/PA.Kis adalah dengan alasan telah terbukti Pasal 211 “hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.”
3. Cara penyelesaian harta warisan No.353/Pdt.G/2010/PA.Kis, berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1), pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Fikih Syafi'i mengatakan bersikap adil dalam pemberian terhadap anak-anaknya semasa hidup dengan menyamaratakan pemberian antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Pemerataan pemberian sama seperti pembagian warisan, sehingga bagian laki-laki dilipatgandakan seperti halnya dalam harta warisan, sebagaimana Allah memberi mereka (ahli waris laki-laki), padahal Allah adalah Dzat yang Mahabijaksana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, H. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 14, 2010
- Departemen Agama RI, *Syaamil Al-qur'an The Miracle*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenasa Media, Cet 2, 2004
- Intruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008

Manan, Abdul, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama,  
Bandung: Mandar Maju, Cet 1, 2008

Rahman, Fatchur, Ilmu Warisan, Bandung: Al-Ma'arif, Cet 10, tth

Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pranada Media Kencana, 2004

Zuhaili, Wahbah, Fikih Imam Syafi'i 2, Jakarta: Almahira, Cet 1, 2010

Zuhaili, Wahbbah, Fiqih Imam Syafi'i 3, Jakarta: Almahira, Cet I, 2010

Poerdyatmono, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Kontruksi, Jurnal Teknik Sipil,  
8.1

Nurwandi, Andri, *Kekuatan Sumpah Supletoir Di Peradilan Agama Menurut Hukum  
Acara Peradilan Agama Dan Fikih Syafi'i*, AL-Fathonah, 2021 - jurnal.stitbb.ac.id